

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Konstelasi politik yang terjadi di Darfur sangat erat kaitannya dengan berbagai macam kepentingan. Uraian penulis mengenai analisis masa depan negara Sudan pasca referendum berusaha menitikberatkan pada fenomena-fenomena disintegrasi yang telah dialami oleh negara Sudan itu sendiri, pendeskripsian pada konflik-konflik yang telah terjadi begitu lama di Sudan, serta menganalisa kemungkinan, serta hambatan yang akan dialami oleh Sudan dan Sudan Selatan yang terbentuk 6 bulan pasca referendum di awal tahun 2011.

Sudan merupakan sebuah wilayah yang memiliki berbagai keberagaman. Salah satu keberagaman yang ternyata menjadi sumber konflik yang terjadi di Sudan selama adalah antara Arab (Sudan Utara) dan warga kulit hitam (Sudan Selatan). Konflik ini bahkan dapat dikaitkan dengan perang antar agama Islam dan Kristen. Kebijakan pemerintahan pusat di Khartoum, Sudan Utara yang melakukan diskriminasi, opresi, pengabaian, bahkan sampai kepada implementasi hukum dari agama Islam, untuk diterapkan di seluruh negara menjadi beberapa alasan mengapa peperangan sipil pecah dari awal.

Seiring dengan waktu, bermunculan berbagai gerakan pemberontak yang berusaha memberi tekanan pada pemerintahan pusat, agar memberikan keadilan dalam pemutusan kebijakan terutama yang sensitif dengan masalah agama. Ketidakinginan pemerintahan pusat untuk melakukan rekonsiliasi dengan pihak pemberontakan telah membawa negara dengan wilayah paling luas di Afrika ke dalam perang yang berlangsung hampir 50 tahun lamanya. Sehingga masuknya PBB memberikan dampak positif terhadap penyelesaian konflik berkepanjangan yang terjadi di Darfur. Berbagai macam upaya perjanjian perdamaian yang diprakarsai oleh PBB di tahun 2009 hingga tahun 2013 yang mana telah disepakati oleh kedua pihak, namun tidak pernah mampu terealisasi dengan baik.

Peran PBB dan dalam menyikapi konflik yang terjadi di Darfur adalah dengan melakukan intervensi ke dalam konflik. Bentuk intervensi tersebut berupa pengiriman bantuan kemanusiaan serta penempatan sejumlah pasukan perdamaian

yang terdiri dari AMIS, UNMIS dan UNAMID secara bertahap ke titik-titik rawan konflik sesuai mandat PBB yang tertuang dalam resolusi DK-PBB 1556 (2004), resolusi DK-PBB 1564 (2004), resolusi DK-PBB 1590 (2005), resolusi DK-PBB 1706 (2006), resolusi DK-PBB 1769 (2007), dan resolusi DK-PBB 1828 (2008). Kedua organisasi ini juga berperan aktif dalam menyelesaikan konflik Darfur di Sudan. Usaha perdamaian Kedua organisasi ini berperan sebagai mediator diantara pihak yang berkonflik yakni *Janjaweed* yang disponsori oleh pemerintah Sudan dan pemberontak yang terdiri dari dua kelompok besar yaitu *Sudan Liberation Movement / Army* (SLM/A) dan *Justice and Equality Movement* (JEM).

IV.2. Saran

Konflik yang terjadi di Darfur melibatkan pemerintah Sudan yang dibantu oleh milisi *Janjaweed* (suku Arab) melawan kelompok pemberontak bersenjata yakni SLM dan JEM. Seiring berjalannya waktu status konflik Darfur bergeser dari konflik internal menjadi konflik bersenjata noninternasional. Sebuah konflik bersenjata noninternasional bisa diartikan suatu situasi dimana terjadi sengketa antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah melawan kelompok bersenjata yang terorganisir (organized armed groups) di dalam suatu wilayah negara. PBB merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Darfur. Oleh karena itu, dengan menggandeng *African Union*, PBB bersama-sama ingin mewujudkan perdamaian di Darfur. Kedua organisasi tersebut memutuskan untuk ikut campur dalam menyelesaikan konflik ini dengan menjadi mediator diantara para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk memberi rekomendasi kebijakan:

- a. Mendesak pemerintah Sudan untuk menjamin dan memberi kemudahan bagi UNAMID dan pasukan penjaga perdamaian lainnya agar dapat menjalankan misinya dengan baik di wilayah-wilayah yang sarat serangan dari kelompok-kelompok yang bertikai.
- b. Memenuhi kewajiban untuk mematuhi segala perundingan-perundingan perdamaian yang telah disepakati diantara para pihak yang bersengketa.

- c. Mengakhiri semua bentuk serangan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional.
- d. Menekan pemerintah Sudan untuk memenuhi kewajibannya agar tidak melanggar HAM dan Hukum Humaniter Internasional dengan mengakhiri semua tindakan-tindakan kejahatan seperti pemerkosaan, penyerangan terhadap warga sipil dan penjarahan.
- e. Melaporkan kemajuan dari pemerintah Sudan dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan dijalankannya proses politik atau perundingan perdamaian yang difasilitasi oleh Peacekeepers.

